



GUBERNUR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran, keadaan yang menyebabkan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, serta keadaan yang menyebabkan asumsi sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4503);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun

- 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 690);
26. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
dan
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 mengalami perubahan yaitu berjumlah Rp. 3.705.514.640.772,33 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan		
a. Semula	Rp.	3.039.987.551.600,00
b. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>515.521.490.878,00</u>
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp.	3.555.509.042.478,00
2. Belanja		
a. Semula	Rp.	2.993.637.551.600,00
b. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>626.201.886.172,33</u>
Jumlah Belanja setelah perubahan	<u>Rp.</u>	<u>3.619.839.437.772,33</u>
Surplus/Defisit	Rp.	(64.330.395.294,33)
3. Pembiayaan :		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp.	11.650.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>138.355.598.294,33</u>
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp.	150.005.598.294,33
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp.	58.000.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>27.675.203.000,00</u>
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp.	85.675.203.000,00

Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan Rp. 64.330.395.294,33

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp. 0,00

Pasal 2

1. Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
 - a. Pendapatan Asli Daerah
 - 1) Semula Rp. 1.256.936.902.300,00
 - 2) Bertambah Rp. 163.534.337.078,00
 - Jumlah PAD setelah Perubahan Rp. 1.420.471.239.378,00
 - b. Dana Perimbangan
 - 1) Semula Rp. 1.305.287.245.300,00
 - 2) Bertambah Rp. 186.562.648.700,00
 - Jumlah dana Perimbangan setelah perubahan Rp. 1.491.849.894.000,00
 - c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
 - 1) Semula Rp. 477.763.404.000,00
 - 2) Bertambah Rp. 165.424.505.100,00
 - Jumlah lain-lain pendapatan daerah Yang Sah setelah perubahan Rp. 643.187.909.100,00
2. Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf (a) terdiri dari pendapatan :
 - a. Pajak Daerah
 - 1) Semula Rp. 1.007.154.427.000,00
 - 2) Bertambah Rp. 1.286.012.200,00
 - Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan Rp.1.008.440.439.200,00
 - b. Retribusi Daerah
 - 1) Semula Rp. 16.264.405.650,00
 - 2) Bertambah Rp. 6.655.912,000,00
 - Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan Rp.22.920.317.650,00
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
 - 1) Semula Rp. 56.646.030.000,00
 - 2) Bertambah Rp. 67.191.512.676,00
 - Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisah setelah perubahan Rp. 123.837.542.676,00
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
 - 1) Semula Rp. 176.872.039.650,00
 - 2) Bertambah Rp. 88.400.900.202,00
 - Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan Rp. 265.272.939.825,00
3. Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf (b) terdiri dari pendapatan :
 - a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
 - 1) Semula Rp. 186.910.054.900,00
 - 2) Bertambah Rp. 2.048.972.100,00
 - Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan Rp. 188.959.027.000,00
 - b. Dana Alokasi Umum
 - 1) Semula Rp.1.063.713.760.400,00

2) Bertambah	Rp.	<u>24.919.956.600,00</u>
Dana Alokasi Umum setelah perubahan	Rp.	1.088.633.717.000,00
c. Dana Alokasi Khusus		
1) Semula	Rp.	54.663.430.000,00
2) Bertambah	Rp.	<u>159.593.720.000,00</u>
Jumlah Dana setelah Perubahan	Rp.	214.257.150.000,00
4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf (c) terdiri dari pendapatan :		
a. Hibah		
1) Semula	Rp.	14.241.004.000,00
2) Berkurang	Rp.	<u>(1.880.995.900,00)</u>
Jumlah Hibah setelah perubahan	Rp.	12.360.008.100,00
b. Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus		
1) Semula	Rp.	463.522.400.000,00
2) Bertambah	Rp.	<u>167.305.501.000,00</u>
Dana penyesuaian setelah perubahan	Rp.	630.827.901.000,00

Pasal 3

1. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :		
a. Belanja Tidak Langsung		
1) Semula	Rp.	1.660.755.584.567,00
2) Bertambah	Rp.	<u>211.329.980.014,33</u>
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan	Rp.	1.872.085.564.581,33
b. Belanja Langsung		
1) Semula	Rp.	1.332.881.967.033,00
2) Bertambah	Rp.	<u>414.871.906.158,00</u>
Jumlah belanja langsung setelah perubahan	Rp.	1.747.753.873.191,00
2. Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:		
a. Belanja Pegawai		
1) Semula	Rp.	567.926.423.178,20
2) Bertambah	Rp.	<u>33.261.166.496,60</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp.	601.187.589.874,80
b. Belanja Subsidi		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/Berkurang	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan	Rp.	0,00
c. Belanja Hibah		
1) Semula	Rp.	549.327.758.041,00
2) Bertambah	Rp.	<u>163.130.720.959,00</u>
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan	Rp.	712.458.479.000,00
d. Belanja Bantuan Sosial		
1) Semula	Rp.	36.550.000.000,00
2) Berkurang	Rp.	<u>(562.400.000,00)</u>
Jumlah Bantuan sosial setelah perubahan	Rp.	35.987.600.000,00

e. Belanja Bagi Hasil	
1) Semula	Rp. 475.495.565.847,80
2) Bertambah	Rp. <u>4.021.232.579,20</u>
Jumlah Belanja Bagi hasil setelah perubahan	Rp. 479.516.798.427,00
f. Belanja Bantuan Keuangan	
1) Semula	Rp. 21.530.000.000,00
2) Bertambah	Rp. <u>3.091.050.919,04</u>
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan	Rp. 24.721.050.919,04
 Belanja Tidak Terduga	
1) Semula	Rp. 9.925.837.500,00
2) Bertambah/Berkurang	Rp. <u>8.388.209.060,49</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp. 18.314.046.560,49

3. Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp. 102.806.232.405,00
2) Bertambah	Rp. <u>32.541.030.882,00</u>

Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp. 135.347.263.287,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula	Rp. 619.694.811.953,00
2) Bertambah	Rp. <u>122.957.440.894,00</u>

Jumlah Barang dan Jasa setelah perubahan Rp. 742.652.252.847,00

c. Belanja Modal

1) Semula	Rp. 610.380.922.675,00
2) Bertambah	Rp. <u>259.373.434.382,00</u>

Jumlah setelah perubahan Rp. 869.754.357.057,00

Pasal 4

1. Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah

1) Semula	Rp. 11.650.000.000,00
2) Bertambah	Rp. <u>138.355.598.294,33</u>

Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp. 150.005.598.294,33

b. Pengeluaran sejumlah

1) Semula	Rp. 58.000.000.000,00
2) Bertambah	Rp. <u>27.675.203.000,00</u>

Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp. 85.675.203.000,00

2. Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dari jenis pembiayaan :

a. SILPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah

1) Semula	Rp. 11.000.000.000,00
2) Bertambah	Rp. <u>138.355.598.294,33</u>

Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp. 149.355.598.294,33

b. Penerimaan Kembali pemberian pinjaman sejumlah

1) Semula	Rp.	650.000.000,00
2) Bertambah	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahan	Rp.	650.00.000,00
3. Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dari jenis pembiayaan :		
a. Penyertaan modal (investasi) Pemda sejumlah		
1) Semula	Rp.	58.000.000.000,00
2) Bertambah	Rp.	<u>27.675.203.000,00</u>
Jumlah Penyertaan modal Pemda setelah perubahan	Rp.	85.675.203.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII : Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
8. Lampiran VIII : Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 6

Gubernur menetapkan Peraturan tentang perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran;

- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Selain keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pula belanja untuk keperluan mendesak yang kriterianya mencakup:
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Pasal 8

- (1) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (2) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (3) Penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD.
- (4) Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana.

Pasal 9

- (1) Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (4) dilakukan dengan pembebanan langsung pada belanja tidak terduga.
- (2) Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan hanya untuk pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan dan penampungan serta tempat hunian sementara.

- (3) Tata cara pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. setelah pernyataan tanggap darurat bencana oleh kepala daerah, kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) tanggap darurat bencana kepada PPKD selaku BUD;
 - b. PPKD selaku BUD mencairkan dana tanggap darurat bencana kepada Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB;
 - c. pencairan dana tanggap darurat bencana dilakukan dengan mekanisme TU dan diserahkan kepada bendahara pengeluaran SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana;
 - d. penggunaan dana tanggap darurat bencana dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran pada SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana;
 - e. Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana tanggap darurat bencana yang dikelolanya; dan
 - f. pertanggungjawaban atas penggunaan dana tanggap darurat bencana disampaikan oleh kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana kepada PPKD dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggungjawab belanja.
- (4) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya perubahan APBD, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (5) Dasar pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD untuk dijadikan dasar pengesahan DPA-SKPD oleh PPKD setelah memperoleh persetujuan Sekretaris Daerah.
- (6) Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) terlebih dahulu diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 4 September 2015
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

H. M. ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 4 September 2015
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

H. MUHAMMAD NUR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2015 NOMOR 6